



WALIKOTA BATAM

Batam, 13 Mei 2020.

Kepada Yth:
Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-

BATAM

SURAT EDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG



PENYESUAIAN SISTEM KERJA DAN PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA BATAM NOMOR 181 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Nomor 181 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) serta Surat Edaran Walikota Batam Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19, bersama ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam hal-hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai termasuk pengisian Laporan Harian Kerja (LHK) masih mengacu pada Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 dalam poin 3 huruf a s/d c.
3. Pimpinan OPD memantau dan memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di OPD-nya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Apabila diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Batam, maka penyesuaian sistem kerja dengan cara memperkecil atau meminimalisir jumlah pegawai yang bekerja di kantor dari jumlah sebelum diberlakukan PSBB sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

5. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 agar Aparatur Sipil Negara mengunduh dan menggunakan aplikasi **PeduliLindungi** pada *smartphone* yang dimiliki masing-masing yang dapat diunduh melalui *playstore* untuk versi *Android* dan *Appstore* untuk versi *IOS* dan mengajak keluarganya serta masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi **PeduliLindungi** pada *smartphone* masing-masing.
6. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19 dan Surat Edaran Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terima kasih.

**WALIKOTA BATAM**

MUHAMMAD RUDI